



BUPATI SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan manajemen kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman berjalan optimal dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu mengatur penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26);
  4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
2. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan



pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

3. Entitas Akuntabilitas Kinerja adalah Pemerintah Daerah dan PD yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data kinerja.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
5. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Perjanjian Kinerja yang selanjutnya disingkat PK adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.
7. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKjIP adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat SIMRENDa adalah aplikasi teknologi informasi Pemerintah Daerah untuk mengelola perencanaan daerah.
9. Sistem Informasi Manajemen Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat SIM-PPAS adalah aplikasi teknologi informasi Pemerintah Daerah untuk menyusun rancangan program prioritas sebagai acuan penyusunan RAPBD.
10. Sistem Informasi Manajemen bagi Tim Pengendalian Percepatan Penyerapan Anggaran yang selanjutnya disebut SIM-TEPPA adalah aplikasi teknologi informasi Pemerintah Daerah untuk mengelola data realisasi kegiatan/fisik dan realisasi keuangan/penyerapan anggaran.
11. Sistem Informasi Manajemen Pengendalian dan Evaluasi yang selanjutnya disingkat SIMDALEV adalah aplikasi teknologi informasi Pemerintah Daerah untuk mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
12. Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat e-SAKIP adalah aplikasi teknologi informasi Pemerintah Daerah untuk mengelola sistem akuntabilitas kinerja.



13. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Sleman.
14. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
15. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
16. Bupati adalah Bupati Sleman.
17. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sleman.

## BAB II PENYELENGGARAAN SAKIP

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja menyelenggarakan SAKIP Pemerintah Daerah.
- (2) PD sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja menyelenggarakan SAKIP PD.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan SAKIP meliputi:

- a. Renstra;
- b. PK;
- c. Pengukuran Kinerja;
- d. Pengelolaan Data Kinerja;
- e. Pelaporan Kinerja; dan
- f. Reviu dan Evaluasi Kinerja.

### Bagian Kedua Renstra

#### Pasal 4

- (1) Renstra Pemerintah Daerah adalah RPJMD.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyusunannya dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.



- (3) Renstra PD disusun oleh Kepala PD dengan berpedoman pada RPJMD.
- (4) Kepala PD dalam menyusun Renstra PD berkoordinasi dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

#### Pasal 5

Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP.

### Bagian Ketiga Perjanjian Kinerja

#### Pasal 6

- (1) PK Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) PK Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyusunannya dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah, dan secara teknis disiapkan oleh Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (3) PK Pemerintah Daerah ditandatangani oleh Bupati.

#### Pasal 7

- (1) PK PD disusun berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD.
- (2) PK PD disepakati dan ditandatangani oleh Kepala PD dan Bupati.
- (3) Kepala Satuan Organisasi dalam PD menyusun PK, serta disepakati dan ditandatangani secara berjenjang antara:
  - a. Pejabat Eselon II/III dengan Pejabat Eselon II yang menjadi atasan langsungnya; dan
  - b. Pejabat Eselon IV dengan Pejabat Eselon III yang menjadi atasan langsungnya.
- (4) Satuan Organisasi yang melaksanakan tugas kesekretariatan PD meneliti rancangan PK Satuan Organisasi dalam PD, sebelum ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).



## Pasal 8

Pimpinan Entitas Akuntabilitas Kinerja bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja yang disepakati dalam PK dan anggaran yang dialokasikan.

### Bagian Keempat Pengukuran Kinerja

## Pasal 9

- (1) Setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja melakukan Pengukuran Kinerja.
- (2) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam PK, yaitu:
  - a. membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang dicantumkan pada PK dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan; dan
  - b. membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam RPJMD maupun Renstra PD.

### Bagian Kelima Pengelolaan Data Kinerja

## Pasal 10

- (1) Setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja melakukan Pengelolaan Data Kinerja.
- (2) Pengelolaan Data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kebutuhan informasi pada setiap tingkatan organisasi, kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi, dan statistik pemerintah.
- (3) Pengelolaan Data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. penetapan data dasar (*baseline data*);
  - b. penyediaan instrumen perolehan data berupa pencatatan dan registrasi;



- c. penatausahaan dan penyimpanan data; dan
- d. pengompilasian dan perangkuman data.

Bagian Keenam  
Pelaporan Kinerja

Pasal 11

- (1) Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah berupa LKjIP Pemerintah Daerah disusun di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum menugaskan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah untuk menyiapkan bahan LKjIP Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaporan Kinerja PD berupa LKjIP PD disusun Kepala PD di bawah koordinasi Kepala Satuan Organisasi yang melaksanakan tugas kesekretariatan.

Pasal 12

- (1) LKjIP Pemerintah Daerah disampaikan kepada Gubernur DIY, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat tanggal 31 Maret.
- (2) LKjIP PD disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling lambat tanggal 15 Februari.

Bagian Ketujuh  
Reviu dan Evaluasi

Pasal 13

- (1) APIP melakukan reviu atas LKjIP Pemerintah Daerah dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam “Pernyataan Telah Direviu” dan ditandatangani oleh APIP.



#### Pasal 14

- (1) APIP melakukan evaluasi penyelenggaraan SAKIP Pemerintah Daerah dan SAKIP PD.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

#### Pasal 15

Penyusunan Renstra, PK, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Reviu dan Evaluasi Kinerja, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN SAKIP BERBASIS ELEKTRONIK

#### Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan SAKIP menggunakan aplikasi teknologi informasi antara lain:
  - a. Renstra menggunakan aplikasi SIMRENDATA dan SIM-PPAS;
  - b. pengendalian dan evaluasi menggunakan aplikasi SIM-TEPPA dan SIMDALEV; dan
  - c. pelaporan kinerja menggunakan aplikasi e-SAKIP.
- (2) Dokumen RPJMD, PK Pemerintah Daerah, LKjIP Pemerintah Daerah, dan dokumen perubahannya, disajikan pada *website slebankab.go.id* menu “SAKIP untuk Publik”.
- (3) LKjIP Pemerintah Daerah disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui *website esr.menpan.go.id* menu “e-SAKIP Reviu”.
- (4) Renstra PD, PK PD, dan LKjIP PD disajikan dalam *website* PD dan *website slebankab.go.id*. menu “SAKIP untuk Publik”.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP





Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 46.1 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 46.1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 11 Oktober 2019

BUPATI SLEMAN,

(ttt)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 11 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

(ttt)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019 NOMOR 37

